



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 2 TAHUN : 1984 SERI : A NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 7 TAHUN 1983**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN KE I ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN
ANGGARAN 1983 / 1984**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

**Menimbang : Bahwa perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1983 /
1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .**

Mengingat

1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengu-
rusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyus-
unan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1983 No. 903/04732 dan tanggal 18 Maret 1982 No. 903/07616 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983 / 1984 ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1983 No. 903/254/1983 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1983 / 1984 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 6 Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1983 / 1984 ; .
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Pati No. 07/KEP/DPRD/1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 7, 8 dan 9 Desember 1983 ;

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 15, 19, 20 dan 29 Desember 1983 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1983 / 1984 .

P a s a l 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 512.261.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.249.665.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp.	2.158.693.000,00
	B e r t a m b a h	Rp.	304.316.000,00
	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp.	<u>2.463.009.000,00</u>
b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	578.711.000,00
	B e r t a m b a h	Rp.	207.945.000,00
	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp.	<u>786.656.000,00</u>

- (2) Perincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini .

P a s a l 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 512.261.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.249.665.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp.	2.098.693.000,00
	B e r t a m b a h	Rp.	206.381.000,00
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.	<u>2.305.074.000,00</u>
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	638.711.000,00
	B e r t a m b a h	Rp.	305.880.000,00
	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.	<u>944.591.000,00</u>

- (2) Perincian Penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini .

P a s a l 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983 / 1984 setelah perubahan menjadi Rp. 3.249.665.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.721.077.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.122.319.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan . . .	Rp. 401.242.000,00
Berkurang	Rp. 499.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	<u>Rp. 400.743.000,00</u>

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp.	—
Bertambah	Rp. 6.721.576.000,00
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	<u>Rp. 6.721.576.000,00</u>

(2) Perincian penambahan / pengurangan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah Rp. 6.721.077.000,00 sehingga menjadi Rp. : 7.122.319.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 401.242.000,00
Berkurang	Rp. 499.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	<u>Rp. 400.743.000,00</u>

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. —
Bertambah	Rp. 6.721.576.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan	<u>Rp. 6.721.576.000,00</u>

(2) Perincian penambahan / pengurangan dimaksud pada ayat 1 sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : P a t i

Pada tanggal : 29 Desember 1983.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI .**

Ketua ,

t t d .

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI ,**

t t d .

MOCH. CHOLIL

SAOEDJI

NIK. G - 4204 / A

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 24 Pebruari 1984
No. : 903 / 33 / 1984

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H**

t t d .

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i
pada tanggal 29 Maret 1984 Nomor : 2 Seri A Nomor : 1

Sekretaris Wilayah / Daerah ,

t t d .

Drs. HARTOMO

NIP. : 500 029 628